

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK  
MENURUT *CONVENTION INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION*  
NOMOR 182 TAHUN 1999 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**EXECUTIVE SUMMARY**



**OLEH:**

**DEVA OKTADI**  
**1610012111012**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 03/II/02/1-2023

Nama : Deva Oktadi  
NPM : 1610012111012  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Pekerja Anak  
Menurut Convensi Internasional Labour Organization  
Nomor 182 Tahun 1999 dan Implementasinya di Indonesia

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*


I. Dwi Astuti Palsipi, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dwi Rosra, S.H., M.H.)

# KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK MENURUT *CONVENTION INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION* NOMOR 182 TAHUN 1999 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Deva Oktadi<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
E-mail: [deva.oktadi@gmail.com](mailto:deva.oktadi@gmail.com)

*The International Labor Organization (International Labor Organization) has issued many conventions regarding labor including work using child labor, in the ILO Convention Number 182 of 1999 explicitly states abolishing other forms of work performed by children. ? Types of normative legal research. Source of data used primary data, secondary data and tertiary data. The data collection technique used was document study, qualitative data analysis 1) The State of Indonesia has ratified the ILO Convention Number 182 of 1999 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor. Become Law Number 1 of 2000 concerning Ratification of ILO Convention No. 182 2) The National Action Committee for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor (KAN-PBPTA) was formed based on Presidential Decree Number 12 of 2001. Then Presidential Decree No. 59 of 2002.*

**Keyword: Legal Protection, Child Labor, International Labor Organization.**

**Keyword: Legal Protection, Child Labor, International Labor Organization**

## PENDAHULUAN

Organisasi Buruh Internasional atau yang dikenal juga dengan sebutan ILO, telah banyak menerbitkan beberapa konvensi mengenai perburuhan tidak terkecuali mengenai pekerjaan dengan menggunakan tenaga kerja anak, yang mana dalam konvensi ini secara tegas menyatakan untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh anak, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pasal 7 Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tersebut.

Meski ada larangan mempekerjakan buruh anak, saat ini terdapat sedikitnya 177.000 anak

berusia antara 5 hingga 17 tahun yang bekerja sebagai buruh di Thailand, tiga perempatnya bekerja di lingkungan pekerjaan yang dikategorikan berbahaya.<sup>1</sup>

Negara Indonesia tidak luput dari maraknya pekerja anak, menurut Data survei ekonomi nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, menunjukkan ada sekitar 1,5 juta pekerja anak berumur 10-17 tahun. adapun faktor pendorong terbesar anak-anak memasuki dunia kerja, adalah untuk memenuhi kebutuhan perekonomian

---

<sup>1</sup> ILO, 2021, *Meningkatnya Pekerja Anak di Dunia*, [https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_80422\\_3/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_80422_3/lang-en/index.htm), diakses pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 pukul 14:30 WIB

keluarga, bahkan ada anak yang menjadi tulang punggung keluarga.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian berjudul **“Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Pekerja Anak Menurut *Convention International Labour Organization* Nomor 182 Tahun 1999 dan Implementasinya di Indonesia”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Indonesia Menurut *Convention International Labour Organization* Nomor 182 Tahun 1999?
2. Bagaimanakah Kajian Yuridis & Implementasi *Convention International Labour Organization* Nomor 182 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pekerja Anak di Indonesia?

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dengan jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Sumber Data yang terbagi menjadi data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.<sup>3</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>2</sup> Kompas.com, 2021, *Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/24/08230091/angka-pekerja-anak-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan?page=all>, diakses pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 pukul 15:25 WIB

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

## **A. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Indonesia Menurut *Convention International Labour Organization* Nomor 182 Tahun 1999**

Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak. Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour*.

Untuk mendukung perlindungan pekerja anak di Indonesia, Pemerintah telah memiliki seperangkat aturan untuk melindungi pekerja anak, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **B. Kajian Yuridis & Implementasi *Convention International Labour Organization* Nomor 182 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pekerja Anak di Indonesia**

Indonesia membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001. Maka diterbitkanlah Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002, sebagai pedoman dalam melaksanakan Program Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk

untuk Anak tersebut. Selain itu Negara Indonesia dan ILO juga telah melakukan kerjasama dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan pekerja anak. Melalui suatu program kerjasama teknis yang dikenal dengan Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (IPEC).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak. Menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour*.

Indonesia membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001. Maka diterbitkanlah Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002, sebagai pedoman dalam melaksanakan Program Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak tersebut.

Saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Kepada Pemerintahan Republik Indonesia agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap pekerja anak
2. Agar Perlu menetapkan peraturan baru yang lebih efektif memungkinkan untuk dapat mengurangi masalah-masalah pekerja anak, sehingga dapat mengurangi jumlah kasus-kasus

mengenai pekerja anak yang terjadi di Indonesia.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan kemampuan yang dimiliki penulis, maka penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan yang diberikan kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum** selaku pembimbing penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Sumber Lain

ILO, 2021, *Meningkatnya Pekerja Anak di Dunia*, <https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS804223/lang-en/index.htm>,

Kompas.com, 2021, *Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/24/08230091/angka-pekerja-anak-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan?page=all>.